

	<b>POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN</b>	Nomor : PN.12/PL44.05/P4MP/2021
	<b>STANDAR SPMI</b> Standar Penilaian Penelitian	Tanggal : 22 Desember 2021
		Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 4

## **STANDAR SPMI**

### STANDAR PENILAIAN PENELITIAN



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Jemri, S.Pd., M.Pd	Tim Perumus		22/12/21
Pemeriksaan	Novianti, S.I.P., M.Si	Kepala P4MP		13/12/21
Persetujuan	Arkas Vidhy, SE, MM.,P.hD	Ketua Senat		13/12/21
Penetapan	Arkas Vidhy, SE, MM.,P.hD	Direktur		13/12/21
Pengendalian	Dr. Besse Asniwaty, SE., M.Si	Wadir Bidang Akademik		22/12/21

	<b>POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN</b>	Nomor : PN.12/PL44.05/P4MP/2021 Tanggal : 22 Desember 2021
	<b>STANDAR SPMI</b> Standar Penilaian Penelitian	Revisi : 01 Halaman : 2 dari 4

1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>Edukatif adalah penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitian.</li> <li>Objektif adalah penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.</li> <li>Akuntabel adalah penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.</li> <li>Transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> </ol>
2. Rasional	Peningkatan mutu penelitian dapat dicapai dengan menyusun standar mutu, salah satunya adalah standar penilaian penelitian. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal yang menjadi acuan <i>reviewer</i> dalam melakukan penilaian proses dan hasil penelitian.
3. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) menjamin penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi minimal memenuhi unsur penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.</li> <li>Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) menjamin penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi unsur penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperhatikan kesesuaian standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</li> <li>Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) menjamin penilaian penelitian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan ketercapaian kinerja hasil penelitian.</li> <li>Wakil Direktur Bidang Akademik menjamin pelaksanaan penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas</li> </ol>

	<b>POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN</b>	Nomor : PN.12/PL44.05/P4MP/2021
	<b>STANDAR SPMI</b>	Tanggal : 22 Desember 2021
	Standar Penilaian Penelitian	Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 4

	<p>akhir mahasiswa diatur berdasarkan pedoman yang disahkan oleh Ketua Jurusan.</p> <p>5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) menjamin penunjukan <i>reviewer</i> untuk melaksanakan penilaian penelitian yang dilakukan secara mandiri.</p>
4. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. P3M menyusun pedoman penilaian penelitian yang disahkan Direktur PNN.</li> <li>2. PNN memiliki komite penilaian dan atau <i>reviewer</i>.</li> <li>3. P3M memberikan pemahaman kepada <i>reviewer</i> berkaitan dengan unsur dan metode penilaian penelitian.</li> <li>4. Jurusan/Program Studi melakukan sosialisasi tentang penilaian tugas akhir kepada mahasiswa.</li> <li>5. P3M memfasilitasi Dosen untuk memperoleh sertifikat <i>reviewer</i> dari Kemenristekdikti.</li> </ol>
5. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. P3M memiliki panduan penilaian penelitian.</li> <li>2. P3M memiliki dokumen penilaian penelitian</li> <li>3. P3M memiliki <i>reviewer</i> internal yang melakukan penilaian penelitian minimal empat orang.</li> <li>4. P3M memiliki bukti pelaksanaan penilaian penelitian meliputi 6 aspek, yaitu tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi penelitian.</li> <li>5. P3M memiliki hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.</li> </ol>
6. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</li> <li>3. <i>Reviewer</i></li> <li>4. Dosen</li> <li>5. Mahasiswa</li> </ol>
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Penilaian Proposal</li> <li>2. Formulir Penilaian Monitoring dan Evaluasi</li> <li>3. Rencana Induk Penelitian PNN</li> </ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan</li> </ol>

	<b>POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN</b>	Nomor : PN.12/PL44.05/P4MP/2021
	<b>STANDAR SPMI</b>	Tanggal : 22 Desember 2021
	Standar Penilaian Penelitian	Revisi : 01
		Halaman : 4 dari 4

	<p>Tinggi</p> <p>2. Permendikbud Nomor 42 Tahun 2020 tentang OTK Politeknik Negeri Nunukan</p> <p>3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi Edisi XII Revisi tahun 2020</p> <p>4. Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian</p> <p>5. Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian</p> <p>6. Permenristekdikti Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p>
9. Verifikasi	<p>Standar ini telah dikaji ulang oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan telah diperiksa oleh Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP), disetujui oleh Senat dan ditetapkan oleh Direktur PNN.</p> <p>Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui P4MP dengan proses audit mutu, dan pengendalian lapangan dilakukan oleh P4MP bersama Gugus Kendali Mutu.</p>